



PUTUSAN

Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Ketua Kurnia Toha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PELABUHAN INDONESIA III PERSERO, yang diwakili oleh Direktur Utama Doso Agung, berkedudukan di Jalan Perak Timur, Nomor 610, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada RM Kumara Anindhita Widyaswendra, *Head of Bureau Legal* PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor 15/KPPU-L/2018, tanggal 23 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan kebijakan wajib *stock* 100% di Pelabuhan L. Say Maumere;
4. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;
6. Apabila Terlapor tidak menjalankan Putusan membayar denda selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pidana sesuai dengan Pasal 48 dan/atau Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 15/KPPU-L/2018 tanggal 23 Agustus 2019 atau menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-L/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tidak berlaku, tidak mengikat, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3. Menyatakan bahwa Putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;
4. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk tetap menjalankan kebijakan stack 100% di Pelabuhan L. Say Maumere;
5. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 905/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Sby tanggal 18 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-L/2018, tanggal 23 Agustus 2019;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 18 November 2019, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 193/Akta.Pdt. Kasasi/2019/PT Sby *juncto* Nomor 905/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 2 Januari 2020 kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 905/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Sby tanggal 18 November 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Keberatan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018 tanggal 23 Agustus 2019;
3. Menyatakan Termohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;
Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2019 dan Kontra Memori kasasi tanggal 15 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari KPPU tidak dapat dibenarkan karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan-alasan kasasi putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai pertimbangannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk tercapainya tujuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pengecualian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 50 huruf a harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur mengenai pengecualian tersebut, atau didasarkan pada kebijakan Pemerintah;
2. Bahwa kebijakan Termohon Kasasi dalam perkara ini yaitu mewajibkan *stock* 100% bagi pengguna jasa peti kemas di Pelabuhan L. Say Maumere tidak didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, atau persetujuan Pemerintah karena dalam menunjuk Termohon Kasasi sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Pemerintah hanya menentukan capaian target kinerja tanpa mengatur mengenai cara Termohon Kasasi dalam mencapai target kinerja tersebut sehingga kebijakan Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni kebijakan Termohon Kasasi, kebijakan mana tidak dimintakan persetujuan atau dikonsultasikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemerintah;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kebijakan Termohon Kasasi dalam perkara ini bukan termasuk perbuatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menimbang selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Termohon Kasasi merupakan praktek monopoli sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu dipertimbangkan setidaknya mengenai 2 (dua) hal yaitu pertama, kekuatan Termohon Kasasi dalam menentukan harga dan/atau penyediaan layanan di pasar bersangkutan, dan kedua, ada-tidak adanya kenaikan harga tinggi (*excessive*) akibat dari kegiatan Termohon Kasasi, atau peningkatan kualitas layanan oleh Termohon Kasasi di pasar bersangkutan;
5. Bahwa terhadap unsur pertama dipertimbangkan bahwa Pemerintah telah menunjuk Termohon Kasasi sebagai satu-satunya pelaku usaha penyedia jasa kepelabuhan dan jasa terkait kepelabuhan (BUP) di pelabuhan L. Say Maumere (*monopoly by law*) sehingga selain menguasai pasar Termohon Kasasi memiliki kekuatan untuk menentukan tarif maupun ketersediaan layanan di pasar bersangkutan, karena itu unsur pertama telah terpenuhi;
6. Bahwa terhadap unsur kedua dipertimbangkan bahwa meskipun kebijakan Termohon Kasasi dalam perkara ini berakibat pada kenaikan biaya layanan kepelabuhan tetapi kenaikan tersebut tidak berlebihan (*reasonable*), lagi pula pemberlakuan kebijakan Termohon Kasasi dalam perkara ini diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dibuktikan dengan peningkatan capaian B/C/H yaitu dari semula antara 4 hingga maksimal 5 menjadi di atas 5 B/C/H sehingga unsur kedua tidak terpenuhi;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Termohon

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dalam perkara ini bukan praktek monopoli sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 905/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Sby tanggal 18 November 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitia Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL. M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. P a n i t e r a

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)